



BUPATI MAJENE

KEPUTUSAN BUPATI MAJENE

NOMOR 632/HK/KEP-BUP/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN MAJENE**

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat, untuk melanjutkan kelancaran penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat serta untuk menindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan Daerah Nomor : 050.13/184/2020 Tanggal 17 Juni 2020 perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Bupati, maka perlu ditetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Majene;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 12).



15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAJENE TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MAJENE.
- KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Majene meliputi sejumlah 15 (Lima Belas) kawasan di 5 (Lima) Kecamatan dengan luas total sebesar 176.59 hektar;
- KEDUA : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Majene serta Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Majene dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Majene ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 17 Juni 2020

BUPATI MAJENE,

H. FAHMI MASSIARA

MERONGGOK

Salinan / Foto copy
Kasubag Perencanaan dan Statistik

Triandhy Suruf, SH

1996017 2006 04 1000.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 632/HK/KEP-BUP/VI/2020

TANGGAL : 17 JUNI 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN MAJENE

VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

KABUPATEN/KOTA : MAJENE

PROVINSI : SULAWESI BARAT

Lokasi Kumuh Berdasarkan SK kumuh Bupati

- a. Lokasi : Kecamatan Banggae
- b. Jumlah Lokasi : 16 Lingkungan
- c. Luasan Kumuh (ha) : 90.62 ha

Lokasi Kumuh berdasarkan SK kumuh Bupati

- a. Lokasi : Kecamatan Banggae Timur
- b. Jumlah Lokasi : 11 Lingkungan
- c. Luasan Kumuh (Ha) : 31,87 ha

Lokasi Kumuh berdasarkan SK kumuh Bupati

- a. Lokasi : Kecamatan Pamboang
- b. Jumlah Lokasi : 8 Lingkungan
- c. Luasan Kumuh (Ha) : 30.10 ha

Lokasi Kumuh berdasarkan SK kumuh Bupati

- a. Lokasi : Kecamatan Sendana
- b. Jumlah Lokasi : 3 Lingkungan
- c. Luasan Kumuh (Ha) : 16,00 ha

Lokasi Kumuh berdasarkan SK kumuh Bupati

- a. Lokasi : Kecamatan Malunda
- b. Jumlah Lokasi : 2 Lingkungan
- c. Luasan Kumuh (Ha) : 8,00 ha

No.	Nama Kawasan	Luas (ha)	Lingkun	Desa/ Kelurahan	Kecamatan Distri	Tingkat Kekumuhan	Koordinat		Legalitas Lahan
							Lintang	Bujur	
1	Pangali-Ali	15.10	Pangali-Ali; Paleo; Paleo Tobanda.	Pangali-Ali	Banggae	Sedang	3°32'48.17"S	118°57'36.12"E	Legal
2	Copala	1.38	Copala	Banggae	Banggae	Sedang	3°32'10.56"S	118°57'51.97"E	Legal
3	Totoli	13.60	Deteng-Deteng; Moloku; Passarang.	Totoli	Banggae	Sedang	3°33'8.65"S	118°56'47.79"E	Legal
4	Rangas	25.20	Rangas Pa'besoang; Rangas Tammalassu Rangas Timur.	Rangas	Banggae	Sedang	3°34'7.56"S	118°56'28.96"E	Legal
5	Baru	15.40	Camba Utara; Teppo; Teppo Barat.	Baru	Banggae	Sedang	3°32'31.72"S	118°56'42.67"E	Legal
6	Galung	19.94	Galung Selatan; Galung Tengah; Galung Utara	Galung	Banggae	Sedang	3°31'48.477"S	118°58'15.804"E	Legal
1	Pesisir Labuang	16.70	Binanga; Labuang; Tj. Batu Barat; Tj. Batu Timur; Tangnga-Tangnga; Parappe	Labuang	Banggae Timur	Ringan	3°32'51.3924"S	118°58'32.0484"E	Legal
2	Lembang Dhua	1.45	Lembang Dhua	Lembang	Banggae Timur	Ringan	3°32'41.91"S	118°58'58.8704"E	Legal
3	Leppe Barat	1.92	Leppe Barat	Lembang	Banggae Timur	Ringan	3°32'41.91"S	118°58'58.8704"E	Legal
4	Baurung	11.80	Tamo; Tamo Dhua; Pangale; Barane	Baurung	Banggae Timur	Sedang	3°33'44.10"S	118°59'55.82"E	Legal
1	Bonde	12.30	Kampung Baru; Rea - Rea; Butungan; Bonde - Bonde	Desa Bonde Utara	Pamboang	Sedang	3°31'47.413"S	118°54'38.852"E	Legal

No.	Nama Kawasan	Luas (ha)	Lingkun	Desa/ Kelurahan	Kecamatan Distric'	Tingkat Kekumuhan	Koordinat		Legalitas Lahan
							Lintang	Bujur	
		13.20	Tappa Banua; Soppeng Jawa; Luar	Desa Bonde	Pamboang	Sedang	3°32'9.166"S	118°54'53.805"E	Legal
2	Sirindu	4.60	Sirindu	Sirindu	Pamboang	Sedang	3°26'3.28"S	118°52'32.00"E	Legal
1	Somba	16.00	Somba Utara; Somba Selatan; Somba Tenggara	Mosso	Sendana	Sedang	3°22'41.35"S	118°50'48.64"E	Legal
1	Banua	5.80	Banua	Malunda	Malunda	Sedang	3°0'5.55"S	118°51'27.06"E	Legal
2	Lamungan Batu	2.20	Lamungan Batu	Lamungan Batu	Malunda	Sedang	3°0'56.52"S	118°51'34.36"E	Legal
Total		176.59							

